



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

NAWAWI Bin H.ISMAIL, tempat/tanggal lahir Bogor/12 April 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sirung Bungur Rt.004 Rw.002 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor., sebagai **Pemohon I**;

INAH MUTMAINAH Binti IDIM, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Desember 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sirung Bungur Rt.004 Rw.002 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahaan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **07 Oktober 1996**, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah Kaka Kandung Pemohon II bernama : Bapak, **KARIM dengan mas kawin Uang sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama :
 - a. M. ACE MAHPUDIN
 - b. OMANG
3. Bahwa anantara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian karabat semenda dan pertalian sesusuan. Serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik meneurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 04 (Empat) Orang anak Bernama :

NURFATIMAH	Bogor, 27-01-1998
NENENG WIDAH	Bogor, 07-10-2000
NUR AULIA	Bogor, 15-04-2006
SITI RAHMAWATI	Bogor, 09-07-2011
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tetap beragama islam ;
6. Bahawa samapai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akata nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahanan nikah ;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akaibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal, **07 Oktober 1996**, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I Dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Atau menjatuhkan penetapan lain seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);